

KPPN Karawang Siap Menyalurkan Dana Desa Tahun 2020

KARAWANG- Dalam rangka mempercepat desa dalam melaksanakan setiap kegiatannya, maka pada tahun 2020 penyaluran Dana Desa dirubah formulanya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang

Penyaluran Dana Desa, penyaluran Dana Desa dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juli sebesar 40%, tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan

Agustus sebesar 40% serta tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20%.

Mekanisme penyaluran Dana Desa pada tahun 2020 juga berubah dibandingkan dengan penyaluran tahun 2019. Apabila penyaluran dana desa tahun 2019 di-

lakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian dari RKUD ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD), maka pada tahun 2020, penyaluran dilakukan langsung dari RKUN ke RKD sepanjang

persyaratan sudah dipenuhi oleh Desa.

Dalam penyaluran dana desa tahun 2020, terdapat beberapa persyaratan dokumen pada setiap tahapannya yang harus dipenuhi oleh Desa. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan Desa mengenai APBDes.
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian ke-luaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi pe-

nyerapan dan capaian ke-luaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% dan rata-rata Capaian Output menunjukkan paling sedikit sebesar 35%.

Ke Halaman METRO KARAWANG ■